



Provident Agro

PT Provident Agro, Tbk.

Generali Tower, Gran Rubina Business Park,
at Rasuna Epicentrum 17th Floor
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 2157 2008
Fax. : (021) 2157 2009

Nomor : 004/PTPAG/DIR/I/20

Jakarta, 15 Januari 2020

Kepada Yth.
Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng No.1
Jakarta

Perihal : Penggantian Sekretaris Perusahaan PT Provident Agro Tbk.

Dengan hormat,

Merujuk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Direksi Perseroan telah mengangkat Saudari Lim Na Lie untuk menjadi Sekretaris Perusahaan menggantikan Saudara Boyke Antonius Naba, SE.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT PROVIDENT AGRO Tbk.

Devin Antonio Ridwan
Direktur

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PROVIDENT AGRO Tbk
NOMOR: 099/PTPAG/DIR/I/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal, maka Direksi merasa perlu untuk menunjuk dan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) guna melaksanakan tugas-tugas dan administrasi kepengurusan Perseroan, terutama untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BE1/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Bapak Boyke Antonius Naba, S.E.** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) pada PT PROVIDENT AGRO Tbk, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat **Ibu Lim Na Lie** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) pada PT PROVIDENT AGRO Tbk.

KETIGA : Memberikan kewajiban, tugas, dan kewenangan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).



Provident Agro Group

PT Provident Agro, Tbk.

Generali Tower, Gran Rubina Business Park,
at Rasuna Epicentrum 17th Floor
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 2157 2008
Fax. : (021) 2157 2009

KEEMPAT

: Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) senantiasa mengacu dan merujuk kepada Peraturan Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia lainnya yang terkait dan berlaku.

KELIMA

: Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal **13 Januari 2020**.

Ditetapkan oleh Direksi
PT PROVIDENT AGRO Tbk


PT. Provident Agro

 | **Tri Boewono**
Presiden Direktur